

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Instansi pemerintah yang menggunakan keuangan negara haruslah memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya serta memiliki kualitas yang tinggi. Karena dengan memiliki kualitas yang tinggi, laporan keuangan yang dibuat oleh instansi tersebut dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik atas pemakaian uang negara.

Dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan disebutkan bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi tercapainya laporan keuangan yang baik maka perlu adanya pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang auditor.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan dengan optimal sehingga mengurangi kesempatan untuk terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi gejala-

gejala penyebab terjadinya korupsi. BPKP dalam melakukan audit dilakukan oleh auditor. Auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik.

BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP berupa audit, *review*, evaluasi dan pemantauan atas akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu antara lain kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, kegiatan lain dari penugasan Presiden.

Dalam melakukan tugasnya, BPKP harus dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, maka auditor BPKP wajib menyajikan laporan tersebut dengan tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas utama melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah, pegawai BPKP khususnya Auditor Internal harus bekerja secara optimal, sesuai dengan visi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu: “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya pertimbangan rasa manusiawi,

kekeluargaan dan kebersamaan. Auditor internal pemerintah yang bekerja di Perwakilan BPKP diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku bagi auditor internal pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik yang dimaksudkan agar auditor internal pemerintah dapat menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu dari hasil audit yang dilaksanakan.

Berdasarkan sumber berita online pada 24 Februari 2022, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran (BPI KPNPARI) DPD Palembang mendorong BPKP Sumsel untuk melakukan audit investigatif terhadap BUMD Kota Palembang, SP2J. Pasalnya, ada dugaan praktik korupsi di tubuh BUMD Kota Palembang, SP2J yang telah berlangsung bertahun-tahun. Perkara dugaan korupsi pada BUMD Kota Palembang, SP2J akan menguap bila BPKP dalam mengaudit SP2J tidak berdasarkan kondisi carut marut keuangan SP2J ([mediainfokorupsi.com](http://mediainfokorupsi.com)).

Masalah lainnya yaitu dimana hasil audit di BPKP ini lamban dan tak jua mampu menuntaskan beberapa kasus korupsi yang ada. Mandeknya penuntasan kasus-kasus ini salah satunya dikarenakan hasil audit investigasi BPKP yang lamban dan padahal hasil audit ini merupakan langkah kuat bagi kejaksaan untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada tersebut. Dari kasus tersebut membuktikan bahwa kinerja yang diberikan oleh auditor belum optimal, sehingga menghasilkan kualitas audit yang rendah.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas audit yang tinggi menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tjun, dkk (2012) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi dan akan melaporkan pelanggaran tersebut pada klien. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh begitu banyak faktor tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Probabilitas suatu penemuan dan pelaporan kesalahan dapat bergantung pada sikap independensi, skeptisisme dan kecerdasan emosional seorang auditor.

Mulyadi (2014:26) mengatakan bahwa “independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain”. Dalam SPKN dikatakan bahwa, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya harus bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan sikap yang independen seorang akuntan publik tersebut akan menghasilkan sebuah kualitas audit yang tidak diragukan hasilnya. Sehingga laporan keuangan yang diperiksa pun keandalannya dapat dipercaya, sehingga para investor ataupun para pemakai laporan keuangan menjadi lebih leluasa untuk mengambil keputusan (Murti dan Firmansyah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2018) dan Laksita (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia (2017) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme profesional. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai proyek yang dipemasalahkan. Jika auditor selalu menjaga profesionalismenya selama penugasan audit maka kualitas audit akan dapat terjamin. Sugiarmini dan Datrini (2017) menyatakan skeptisisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aruan, dkk (2019) dan Savira, dkk (2021) menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian semakin tinggi skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

Selain independensi dan skeptisisme profesional, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah kecerdasan emosional. Dalam kinerja nya

auditor harus mampu mengendalikan emosi dalam setiap kondisi yang dihadapi, termasuk perasaan intens yang direalisasikan pada klien (Saputra, dkk., 2021).

Tanpa adanya pengendalian atau kematangan emosi (*EQ*) sangat sulit bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan frustrasi, stress, menyelesaikan konflik yang sudah menjadi bagian atau resiko profesi, dan memikul tanggung jawab seperti apa yang disebutkan dalam Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, serta untuk tidak menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan amanah yang dimilikinya kepada jalan yang tidak dibenarkan. Sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit atau terjadinya penyimpangan penyimpangan, kecurangan dan manipulasi terhadap tugas yang diberikan. Karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu untuk mengetahui serta menangani perasaan mereka dengan baik, mampu untuk menghadapi perasaan orang lain dengan efektif (Yulianti, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2018), Syamsuri (2020), dan Saputra, dkk (2021) menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional dapat mempengaruhi auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Dengan kecerdasan emosional, auditor dapat menilai apakah laporan keuangan ini ada indikasi ketidakpatuhan dan kecurangan atau tidak, mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat bekerja secara optimal. Sehingga jika ditarik garis besarnya, kecerdasan emosional ini dapat meningkatkan kualitas audit laporan keuangan yang diperiksa. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rastina, dkk (2018) bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah skeptisisme profesional secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kecerdasan emosional secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah independensi, skeptisisme profesional, dan kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan responden penelitian yaitu seluruh pegawai yang bekerja sebagai Pejabat Fungsional Auditor.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi, skeptisisme profesional, dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap kualitas audit.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu yang sudah diperoleh, khususnya dibidang auditing.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang auditing dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.

4. Bagi BPKP

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong kinerja auditor dalam memberikan hasil temuan audit dalam mendeteksi kecurangan.

